



P U T U S A N

Nomor : PUT/ 04 - K/MM.II- 09/AD/I/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan me-ngadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BAMBANG AGUSTO.
Pangkat/Nrp. : Kopka/592568.
Jabatan : Ta Ban Jurlis Tim II Intelejen B.
Kesatuan : Den Intel Kostrad.
Tempat dan Tgl.lahir : Demak, 30 Agustus 1958.
Jenis kelamin : Laki laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Griya Lembah Depok Blok E-3
Nomor 9 Kel. Depok Kec. Depok
Timur Kotib Depok.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 14 Juni 2003 sampai dengan tanggal 3 Juli 2003 berdasarkan Surat Keputusan dari Dan Den Intel Kostrad selaku Anjum Nomor : Skep/40/VII/2003 tanggal 21 Juli 2003, kemudian diperpanjang berturut- turut terakhir sejak tanggal 3 Agustus 2003 sampai dengan tanggal 1 September oleh Pangkostrad selaku Papera Nomor : Skep/182/VIII/2003 tanggal 30 Agustus 2003. Berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Tahanan dari Pangkostrad selaku Papera Nomor : Skep/216/IX/2003 tanggal 30 September 2003 Terdakwa dibebaskan pada tanggal 2 September 2003 dan pelaksanaan pembebasan pada tanggal 20 Oktober 2003 berdasarkan Surat Keterangan Lepas Tahanan dari Danpomdam III/Slw Nomor : SKLT/381/X/2003 tanggal 20 Oktober 2003.

Mahkamah Militer tersebut diatas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/1 Bogor Nomor : BP-89/A- 81/VIII/2003 bu- lan Agustus 2003.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangkostrad selaku Papera Nomor : Skep/289/XI /2003, tanggal 14 Nopember 2003.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/215/K/AD/II-09/XII/2003 tanggal 10 De-seMBER 2003.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/487/XII/2003 tanggal 19 Desember 2003.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/487/XII/2003 tanggal 19 Desember 2003.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/215/K/AD/II- 09/XII/2003 tanggal 10 Desember 2003 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal- hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah. dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keterangan Terdakwa di persidangan.
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokok nya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan merusak*", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 363 ayat (1) ke-4 yo ke- 5 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun potong tahanan sementara. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

c. Menetapkan barang bukti berupa barang-barang :

- 1 (satu) pucuk senjata api Tokarev Nomor : T 3583 Cal 7,62 berikut dengan surat ijin menggunakan senjata api Nomor : INT/65/VII/2003 tanggal 18 Juli 2003 tanpa magazen berikut 16 (enam belas) butir peluru, dikembalikan kepada Denintel Kostrad .

- 2 (dua) foto 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Nopol B-5226- OW berikut fotocopy STNK atas nama Ir. Erika Putri Dewi AI,

- 1 (satu) foto linggis dan kunci gembok.

- 1 (satu) foto senjata api Pistol jenis Cal 22 mm.

terdapat terlampir dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa, Terdakwa menyesali per-buatannya serta mohon keringanan hukuman dan mohon diberikan kesempatan untuk tetap dinas di TNI- AD.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa didakwa pada pokok nya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Senin, tanggal 9 Juni 2003 di rumah Heni Wijayawati di Jalan Sempur Kaler Nomor 115 RT 01/02 Kel. Sempur Bogor atau setidaknya tidaknya disuatu hari pada bulan Juni 2003 di daerah Cimame, Kab. Bandung atau disuatu tempat yang menjadi wewenang Mahkamah Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "*Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambalnya, dilakukan dengan merusak, me-motong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum kasus ini, Terdakwa sudah kenal dengan Sdr. Sarwanto (buron), Sdr. Haerudin dan Sdr. Sujadi karena Terdakwa dengan ketiga orang tersebut sudah sering melakukan pencurian terhadap rumah-rumah kosong di Bogor.

2 Bahwa demikianlah halnya pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2003, Terdakwa dengan 3 (tiga) orang temannya itu serta 1 (satu) orang lagi yaitu Riyanto berkumpul di Simpang Depok sekitar Pukul 08.00 Wib untuk membicarakan rumah kosong yang akan mereka lakukan pencurian. Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

beserta keempat teman-nya itu sepakat melakukan pencurian rumah kosong di Jl. Sempur Kaler Bogor. Pembagian tugas serta cara-cara masuk ke dalam rumah pun sudah dibicarakan.

3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa datang beserta keempat teman-temannya itu berangkat dengan menggunakan 3 (tiga) sepeda motor, Terdakwa sendirian sementara temannya yang keempat orang menggunakan 2 (dua) sepeda motor, kira-kira 100 meter dari rumah yang menjadi sasaran keempat teman Terdakwa berhenti sedangkan Terdakwa sendiri terus berjalan sampai di depan rumah yang menjadi sasaran. Untuk memastikan rumah itu kosong atau tidak, maka Terdakwa memencet bel berpura-pura sebagai tamu, setelah Terdakwa memencet bel beberapa kali tidak ada jawaban dari dalam rumah maka Terdakwa memberi kode kepada teman-temannya. Terdakwa pergi ke Pos Kamling yang berjarak kira-kira 75 meter dari sasaran dengan tugas mengawasi.

4. Bahwa selanjutnya Sdr. Haerudin dan Sdr. Sarwanto bekerja sementara Sdr. Sujadi dan Sdr. Riyanto menunggu di luar pagar. Haerudin dan Sarwanto bisa masuk ke halaman setelah terlebih dahulu merusak gembok kemudian masuk ke dalam rumah setelah terlebih dahulu mencongkel pintu rumah dengan menggunakan 2 (dua) buah linggis, selanjutnya Sarwanto masuk ke dalam kamar yang kebetulan tidak dikunci dan setelah mencongkel pintu almari maka Sarwanto pun mengambil barang-barang berupa perhiasan.

5. Bahwa ternyata sewaktu Terdakwa mencet bel Sdri. Ningtri pembantu rumah tangga di rumah Nomor 115 itu sudah melihat dari balik kaca jendela ada orang yang tidak ia kenal demikian juga se-waktu Sdr. Haerudin dan Sdr. Sarwanto merusak pintu gerbang, Ningtri sudah lihat tetapi tidak berani keluar, Sdri. Ningtri yang sudah mengetahui ada orang-orang yang tidak dikenal datang ke rumah maka ia pun memanggil Pak Sopyan dan berteriak ada rampok kemudian seketika itu massa datang sambil berteriak maling-maling.

6. Bahwa Sdr. Surjadi dan Sdr. Riyanto serta Sdr. Haerudin berhasil ditangkap massa sedangkan Ter-dakwa tidak tertangkap karena sudah lari duluan sedangkan Sdr. Sarwanto hingga perkara Terdakwa di-proses masih buron.

7. Bahwa Ibu Heni Wijayati sebagai pemilik rumah mengaku bahwa barang-barang yang diambil oleh Sdr. Sarwanto berupa : 1 (satu) buah kalung mas bermata berlian seberat 18 Gram, 1 (satu) cincin mas mata berlian Sirkon seberat 5 gram, sepasang giwang mas mata berlian berat 6 gram, 1 (satu) gelang mas model rantai mata berlian berat 20,4 gram dan 2 (dua) buah jam tangan wanita merk Louis Pyton dan Giordano yang diperkirakan semua bernilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur unsur tindak pidana se-bagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 jo ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum

Menimbang, bahwa Saksi yang hadir di persidangan telah menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi- I : putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : NINGIRP ; Pekerjaan. : Pembantu Rumah Tangga ;
Tempat/tgl. lahir : Malang / 23 Agustus 1968 ; Jenis kelamin :
Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat
tempat tinggal : Jl. Sempur Kaler No. 115 RT. 01/02 Kel. Sempur
kec. Bogor Tengah Kota Bogor.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa peristiwa pencurian terjadi di rumah milik Sdri. Henny Wijayati pada tanggal 9 Juni 2003 di Jl. Sempur Kaler Rt 01/02 No. 115 Kel. Sempur Kec. Bogor Kota Bogor, di rumah Ny. Henny Wijayanti Saksi bersama Sdr. Tri Utari sedang di dalam rumah melihat para pelaku pencurian tersebut masuk dengan cara meloncat pagar pintu gerbang dengan terlebih dahulu me-mencet bel yang ketika itu adalah Terdakwa dengan temannya sedangkan yang lain menunggu sekitar 10 m dari rumah yang akan dicuri namun Saksi dan Sdr. Tri Utari tidak berani keluar hanya melihat di bali kaca jendela salah satu dari para pelaku loncat pagar pintu gerbang kemudian me-rusak kunci gembok pintu gerbang mencongkel pintu depan dan merusak kunci pintu-pintu rumah.
2. Awalnya ada seseorang yang memencet bel dan Saksi tidak bukakan pintu karena Saksi melihat dari lubang kunci ruang tamu tidak Saksi kenal.
3. Saksi berada di rumah bersama Sdri. Tri Utari anaknya Sdri. Henny Wijayati tersebut karena Saksi pembantu rumah tangga di rumah Sdri. Henny Wijayati dan pemilik rumah tersebut pergi ke Jakarta.
4. Orang yang datang pada saat pencurian itu ada enam orang dimana dua orang di depan pagar, dua orang lagi duduk di motor dan dua orang lagi berdiri di samping sepeda motornya.
5. Perasaan Saksi melihat situasi demikian merasa takut karena Saksi melihat orang-orang tersebut membawa alat-alat seperti linggis dan gerak geriknya seperti akan membongkar pagar.
6. Tindakan Saksi melihat gelagat yang mencurigakan Saksi lari ke loteng dan bersama dengan Sdri Tri Utari meloncati pagar belakang untuk minta tolong kepada Bapak Sofyan tetangga sebelah kanan rumah.
7. Kejadian selanjutnya masyarakat sekitar berkumpul dan menangkap para pencuri dan ter- tangkap 3 (tiga) orang dan diserahkan ke Polisi.
8. Barang yang mengalami kerusakan akibat pencurian tersebut adalah Gembok depan rusak, pintu depan rusak bekas congkel paksa, pintu lemari pakaian rusak bekas dicongkel, lemari per- hiasan pintunya rusak dicongkel dan lemari pakaian berantakan.
9. Pelaku merusak pintu dengan menggunakan linggis dan melihat ada yang membawa golok diselipkan disamping pinggang setelah itu Saksi tidak tahu lagi.
10. Para pencuri tidak melihat Saksi dan Sdri. Tri Utari dalam rumah karena terhalang dengan gordyn kaca rumah dan Saksi pernah melihat Terdakwa pada saat pencurian terjadi Terdakwa yang berdiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

di depan pagar memencet bel sambil teriak "Ibu...ibu"..
putusan.mahkamahagung.go.id

11. Saksi menghubungi Pak Sopyan dan cara teriak dan melompati pagar belakang bersama-sama dengan Sdri. Tri Utari setelah mendengar teriakan Saksi Pak Sopyan memanggil warga sekitar dan menelepon Polisi.

12. Bahwa sepeda motor yang digunakan para pencuri, Saksi lihat ada 3 (tiga) unit sepeda motor dan orang yang tertangkap tangan oleh warga sekitar ada 3 (tiga) orang dan sepeda motor 1 (satu) unit sedang Terdakwa melarikan diri dengan sepeda motornya.

13. Bahwa pencuri yang melarikan diri telah ditangkap bekerja sebagai anggota TNI dan yang lainnya Saksi tidak tahu.

14. Bahwa Saksi bekerja di rumah Sdri. Henny Wijayati sudah satu bulan lebih dan situasi di-sekitar rumah Sdri. Henny Wiajyati suasananya sepi.

15. Barang yang hilang berupa perhiasan tetapi jenisnya Saksi tidak tahu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat bahwa jumlah pelaku pencurian di rumah Henny Wijayanti adalah 5 (lima) orang.

Saksi- II :

Nama lengkap : TRI UTARI ; Pekerjaan. : Pelajar ; Tempat/tgl. lahir : Jakarta / 23 Agustus 1988 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jl. Sempur Kaler No. 115 RT. 01/02 Kel. Sempur kec. Bogor Tengah Kota Bogor.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi masih sekolah di SMA PGRI I Kelas I.

2. Peristiwa pencurian di rumah orang tua Saksi terjadi pada tanggal 9 Juni 2003 hari Senin sekira pukul 13.30 Wib, ketika itu Saksi sedang tiduran tiba-tiba pembantu rumah tangga Sdri. Ningtri membangunkan Saksi bahwa ada orang diluar bawa golok mau manjat pagar rumah sebelumnya Saksi melihat melalui gordyn para pelaku berhenti di depan rumah.

3. Saksi bersama dengan Sdri. Ningtri (Saksi- 1) melihat ada orang yang masuk 5 (lima) orang dan para pelaku Saksi lihat berdiri depan pagar sambil teriak "Ibu- ibu".

4. Setelah melihat para pencuri memaksa masuk Saksi dan Saksi- 1 memanjat tembok belakang setinggi 2 m dengan tangga dan teriak-teriak ada maling sambil memanggil Pak Sopyan dan akhirnya warga pada berdatangan.

5. Bahwa Saksi tahu barang yang hilang berupa perhiasan yaitu cincin, gelang, kalung, anting- anting dan jam tangan. total kerugian akibat pencurian itu kata orang tua Saksi kira- kira Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

6. Orang tua Saksi diberitahu kejadian itu oleh Pak Sopyan lewat telepon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Saksi lihat pelaku ada 5 (lima) orang membawa 3 (tiga) unit motor dan alat seperti linggis dan Saksi curiga sehingga tidak dibuka pintunya dan sekarang merasa takut dan trauma.

8. Keadaan gembok, pintu depan, pintu lemari dalam keadaan baik dan masih berfungsi se- bagaimana mestinya.

9. Bahwa Saksi mengenali salah satunya Terdakwa ini dan betul dia ada.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal bahwa Terdakwa tidak memegang linggis.

Saksi- III :

Nama lengkap : HENNY WIJAYATI ; Pekerjaan. : Ibu Rumah Tangga ; Tempat/tgl. lahir : Malang /28 Juli 1961 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jl. Sempur Kaler No. 115 RT. 01/02 Kel. Sempur kec. Bogor Tengah Kota Bogor.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi diberitahukan oleh isteri Pak Sopyan bahwa ada pencurian di rumah Saksi pada hari Senin tanggal 9 Juni 2003 sekira pukul 13.30 Wib saat itu Saksi kerja di Jakarta.

2. Kondisi rumah Saksi pada saat sampai di rumah Gembok pagar rusak, pintu depan rusak, pintu lemari rusak, lemari pakaian dengan isinya yang berantakan dan pintu kotak lemari perhiasan rusak bekas congkelan.

3. Barang yang hilang akibat pencurian itu berupa : 1 (satu) buah kalung mas bermata berlian seberat 18 Gram, 1 (satu) cincin mas mata berlian Sirkon seberat 5 gram, sepasang giwang mas mata berlian berat 6 gram, 1 (satu) gelang mas model rantai mata berlian berat 20,4 gram dan 2 (dua) buah jam tangan wanita merk Louis Pyton dan Giordano yang diperkirakan semua bernilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

4. Barang-barang itu tidak ada yang kembali sama sekali.

5. Bahwa pencuri yang tertangkap ada tiga orang lalu babak belur dipukulin massa.

6. Bahwa kerugian Saksi akibat pencurian pada tanggal 9 Juni 2003 kira- kira Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

7. Saksi berada di Jakarta empat kali dalam seminggu berada di Jakarta dan di rumah Saksi tidak ada sistem pengamanannya dan Saksi tinggal di rumah itu baru dua bulan dan suasana rumah Saksi relatif sepi sekarang Saksi dan keluarga masih tinggal di rumah tersebut.

8. Bahwa yang berada di rumah pada saat kejadian pencurian adalah Sdri. Ningtri (Saksi- 1) dan Sdri. Tri Utari anak Saksi (Saksi- 2).

9. Pelaku pencurian di rumah Saksi ada 5 (lima) orang yaitu tiga orang tertangkap, satu orang anggota TNI- AD namanya Bambang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agusto, dan dua orang lainnya, masih buron.
putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perkara tiga orang pencuri yang tertangkap sudah diadili dan dihukum karena Saksi meng-hadiri jalannya persidangan mereka di Pengadilan Negeri Bogor tapi Saksi tidak tahu putusan ketiga perkara itu karena sidangnya ditunda.

11. Bahwa yang Saksi ketahui Bambang Agusto (Terdakwa) adalah otak pelakunya.

12. Saksi melihat Terdakwa pada saat pemeriksaan di POM setelah dua minggu peristiwa pencurian itu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi yang tidak hadir tetapi keterangan dan telah disumpah oleh karena itu keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan sebagai berikut :

Saksi- IV :

Nama lengkap : HAERUDIN ; Pekerjaan. : Dagang ; Tempat/tgl. lahir : Pekalongan/10- 6- 1965 ; Jenis kelamin : Laki- laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Ciracas RT 04/01 Kel. Kec. Ciracas Jakarta Timur.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal tahun 2003 di daerah Cicadas dan tidak ada hubungan apa- apa hanya sekedar berteman dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi sebelum kejadian ini pernah melakukan pencurian di daerah Bogor sebanyak 14 kali dan di daerah Jakarta sebanyak 2 kali tetapi waktu dan tempat Saksi sudah lupa.

3. Bahwa setiap melakukan pencurian Saksi lakukan bersama- sama rekan Saksi dan selalu Terdakwa ikut adapun hasil curiannya emas berlian, kendaraan Toyota Kijang Capsul warna abu- abu metalik dan 2 (dua) buah jenis pistol yang satu dibawa Sdr. Sarwanto dan satu lagi di Polsek Bogor, akan tetapi Terdakwa yang di Jakarta tidak ikut.

4. Bahwa Saksi pernah dihukum di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang (LP Cipinang) selama satu tahun sekitar tahun 2002.

5. Bahwa pada hari Senin pagi tanggal 9 Juni 2003 di Simpang Depok, Saksi, Sdr. Sarwanto (buron) dan Terdakwa merencanakan pencurian adapun tugas masing- masing adalah Terdakwa melakukan pengecekan terhadap rumah yang akan dicuri dengan memberitahukan kepda Saksi bahwa rumah tersebut tidak ada orangnya kemudian Saksi dan Sdr. Sarwanto (buron) bagian men- dekat ke pintu agar rumah serta mencuri barang yang ada di dalam dengan mempersiapkan alat- alat berupa 2 (dua) buah linggis.

6. Bahwa pada hari Senin siang harinya pukul 13.00 Wib tanggal 9 Juni 2003 kami semua berangkat menggunakan sepeda motor dengan berboncengan yaitu Saksi, Sdr. Sujadi, Sdr. Sarwanto, Sdr. Riyanto dan Terdakwa mulai melakukan pencurian di daerah Sempur tepatnyadi Jl. Sempur Kaler RT 01/02 No.15 Kel. Sempur Kec Bogor Tengah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yaitu dengan Sdr. Sarwanto mencongkel rumah dengan menggunakan 2 (dua) buah linggis dan setelah pintu terbuka kemudian Saksi masuk ke dalam rumah dan Sdr. Sarwanto mencongkel pintu lemari dan mengambil perhiasan dan sempat diunjukkan kepada Saksi lalu dikantongi olehnya sedangkan yang lainnya menunggu diluar rumah yaitu Terdakwa Sdr. Riyanto alias Lili dan Sdr. Sujadi.

7. Bahwa ketika Saksi dan Sdr. Sarwanto beraksi di dalam rumah tiba-tiba massa mengepung kami dan sempat digebuki massa sedangkan Terdakwa dan Sdr. Sarwanto berikut hasil curiannya dibawa kabur dan pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2003 Terdakwa ditangkap di rumahnya di Griya Lembah Depok Blok E-3 No. 9 Kel./ Kec. Depok Timur Kotib Depok.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- V :

Nama lengkap : SUJADI ; Pekerjaan. : Buruh ; Tempat/tgl. lahir : Yogyakarta/19 Januari 1973 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Kp. Ciracas RT 05/01 Kel. Ciracas Kec. Ciracas Jakarta Timur.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak pertengahan tahun 2002 di daerah Ciracas di rumah Sdr. Sarwanto hanya sekedar kenal dan teman tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa serta tiga orang kawan yaitu Sdr. Sarwanto, Sdr. Riyanto dan Sdr. Haerudin juga pernah melakukan pencurian kurang lebih lima belas kali spesialis rumah-rumah kosong di daerah Jakarta Selatan Pasar Minggu sebanyak 5 (lima) kali dan sepuluh kali dilakukan di daerah Bogor sedangkan barang yang berhasil diambil rata-rata perhiasan emas dan pernah mendapat 2 (dua) pucuk senjata dibawa Sdr. Sarwanto dan satu dibawa Kopka Bambang (Terdakwa) yang bentuknya kecil.

3. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2003 sekitar pukul 09.00 Wib Saksi bersama-sama dengan kawan-kawannya di Simpang Tiga Depok di sebuah warung nasi merencanakan pencurian di daerah Bogor dengan sasaran rumah kosong dengan membawa beberapa alat yaitu Terdakwa mem-bawa senjata jenis pistol serta membawa 2 (dua) linggis pendek selanjutnya berangkat dengan menggunakan 3 (tiga) unit kendaraan diantaranya 2 (dua) unit Astrea Supra milik Saksi dan Sdr. Haerudin dan satu lagi Suzuki Satria milik Terdakwa dengan cara berboncengan sedangkan Terdakwa mengendarai sendiri.

4. Setelah pada hari Senin siang harinya sekira pukul 13.00 Wib tanggal 9 Juni 2003, Terdakwa berhenti di sebuah rumah di daerah Sempur tepatnya di Jalan Sempur Kaler Rt 01/02 No.15 Kel. Sempur Kec. Bogor Tengah masuk ke dalam rumah dengan berpura-pura bertamu ter-lebih dahulu, Terdakwa memencet bel sedangkan Saksi dan tiga orang temannya Saksi berada sekitar 100 m dari rumah sasaran, Terdakwa memencet bel kurang lebih lima kali namun tidak ada orang keluar tujuannya untuk memastikan bahwa rumah tersebut kosong kemudian Terdakwa bergeser dari depan rumah sasaran No. 115, kurang lebih 100 m sambil memberi kode dengan cara mengacungkan jempol sambil berkata "pait" yang artinya rumah tersebut kosong.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa setelah mendapat kode dari Terdakwa, Sdr. Sarwanto mendekati rumah tersebut dengan merusak gembok pintu pagar dengan menggunakan linggis setelah terbuka Sdr. Haerudin menyusul kemudian merusak pintu depan rumah itu kurang lebih empat menit mereka masuk ke dalam rumah tidak lama kemudian warga setempat lebih kurang sepuluh orang berdatangan se-lanjutnya Saksi dan Sdr. Riyanto kabur meninggalkan Sdr. Sarwanto dan Sdr. Haerudin yang ber-ada di dalam dengan menggunakan sepeda motor akan tetapi sekitar 500 m dari tempat pencurian Saksi dan Sdr. Riyanto ditangkap oleh warga negara.

6. Selanjutnya Saksi tidak tahu apa saja yang dicuri dan dari rumah siapa bahwa Saksi me-ngetahui setelah mendapat keterangan dari Sdr. Haerudin bahwa Sdr. Sarwanto telah membawa kabur barang-barang hasil curian berupa perhiasan emas.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- VI :

Nama lengkap : Ir. ERIKA T PUTRI DEWI AL ; Pekerjaan. : Wiraswasta ; Tempat/tgl. lahir : Bengkulu/11 September 1971 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Kapling Bina Marga G 6 RT 10/08 Kel. Pengasinan kec. Rawa Belut Bekasi Timur Kota Bekasi.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa kenal dengan Terdakwa sekira pertengahan tahun 2000 di Rawa Belut Bekasi Timur hanya sebatas pacaran dan tidak ada hubungan keluarga .

2. Bahwa Saksi pada hari Jum,at tanggal 13 Juli 2003 berkunjung ke rumah Terdakwa di Griya Lembah Depok Blok E No. 9 dengan niat akan menginap dan pada keesokan harinya yaitu hari Sabtu tanggal 14 Juni 2003 sekira pukul 06.00 Wib ketika itu Saksi baru bangun tidur dan tiba-tiba datang beberapa anggota Polisi yang berpakaian preman menangkap Terdakwa pada saat itu Polisi mengeluarkan tembakan beberapa kali selanjutnya Saksi dan Terdakwa di bawa ke Polsek Bogor Tengah.

3. Bahwa Saksi baru mengetahui kalau penangkapan yang dilakukan oleh Polisi setelah di-periksa di kantor Polisi ternyata Terdakwa dengan beberapa orang sipil terlibat pencurian dan saat itu juga Saksi merasa kaget dan Saksi tidak terlibat dalam tindak pidana itu.

4. Bahwa penangkapan yang dilakukan Polisi bukan hanya Saksi dan Terdakwa tetapi juga menyita beberapa barang milik Saksi yaitu berupa 2 (dua) cincin berlian 40 %, 1 cincin emas berlian 40 %, 3 (tiga) buah cincin emas mata satu, 3 (tiga) buah liontein berlian, 1 (satu) buah cincin emas mata satu laki-laki 8 gram, 1 (satu) buah gelang emas mata tiga 7 gram, 1 (satu) buah gelang kaki emas 4 gram, 1 (satu) buah kalung emas 9,5 gram, 1 (satu) buah kalung emas 9,5 gram, 2 (dua) buah gelang keroncong emas 10 gram, 1 (satu) buah cincin ring emas 5 gram, jam tangan merk RW dan LG, merk Gucci, merk Rado, Omega masing-masing 1 (satu) buah, 2 (dua) buah handphone merk Nokia 3610, Nokia 3610 semuanya Saksi dapat warisan orang tua Saksi yang telah meninggal pada tahun 1998 serta menyita 1 (satu) unit mobil Ferosa tahun 1998 dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Nopol. B-5226- OW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Terdakwa adalah seorang prajurit TNI-AD pada tahun 1980 masuk pendidikan Secata Komando di Kodam IV Diponegoro selanjutnya mengikuti pendidikan Tamtama Komando di Magelang dan Kejuruan Komando di Batujajar dan ketika kasus ini terjadi Terdakwa berpangkat Kopka.
2. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencurian bersama dengan teman-teman Terdakwa sudah 14 (empat belas) kali dan peran Terdakwa dalam setiap pencurian hanya bertugas mengawasi saja.
3. Terdakwa selalu membawa senjata api dari kesatuan pada saat mencuri dan ada Surat Ijinnya dari kesatuan dan Terdakwa bawa terus dan digunakan apabila ada tugas dinas dari komandan.
4. Terjadinya pencurian di rumah Sdr. Henny Wijayati pada hari Senin tanggal 9 Juni 2003 sekira pukul. 13.20 Wib.
5. Terdakwa tahu bisa bertemu dengan empat teman itu lebih dulu ditelepon lewat HP oleh Sdr. Sarwanto agar ikut dengannya kalau mau uang dan Terdakwa tahu maksudnya mengajak mencuri.
6. Tindakan awal Terdakwa pada saat mencuri Terdakwa memastikan bahwa sasaran telah kosong, biasanya dengan berpura-pura sebagai tamu dengan memencet bel untuk memastikannya, kalau kebetulan ada pemiliknya saya berpura-pura salah alamat.
7. Tindakan yang telah dilakukan Terdakwa pada saat pencurian di rumah Sdri. Henny Wijayati Terdakwa berdiri di depan pagar dan memencet bel berkali-kali untuk memastikan tidak ada pemiliknya, setelah tidak ada jawaban kemudian saya beritahukan kepada teman-teman saya bahwa sasaran aman dengan berkata "Pait".
8. Yang merusak pagar di rumah Sdri. Henny Wijayati adalah Sdr. Sarwanto dan Sdr. Haerudin Terdakwa hanya mengawasi saja.
9. Saat teman-teman Terdakwa mencuri Terdakwa berdiri di depan Poskamling yang berjarak kira-kira 75 m dari sasaran dengan tujuan untuk mengawasi.
10. Kendaraan yang Terdakwa gunakan untuk menuju sasaran adalah sepeda motor Suzuki Satria Nopol B.5226-W sedang yang memimpin pencurian itu Sdr. Sarwanto.
11. Bahwa Terdakwa tidak tahu dibawa kemana barang-barang berupa perhiasan milik Sdr. Henny Wijayati oleh Sdr. Sarwanto.
12. Terdakwa melakukan pencurian itu bersama dengan Sdr. Sarwanto, Sdr. Haerudin, Sdr. Sujadi dan Sdr. Riyanto setiap pencurian yang dilakukan Terdakwa bersama dengan teman-teman selalu direncanakan lalu dibagi tugas dulu dan menentukan sasaran jadi direncanakan dahulu.
13. Terdakwa atau teman Terdakwa masuk ke setiap rumah itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan cara bongkar secara paksa dengan merusak alat pengamanannya dan Sdr. Sarwanto membawa linggis kecil 2 (dua) buah sedangkan tiga orang lain tidak tahu membawa alat atau tidak.

14. Pada saat dikepung massa Terdakwa melarikan diri ke rumah dengan mengendarai sepeda motor setelah lima hari terjadinya pencurian itu tepatnya hari Sabtu tanggal 14 Juni 2003.

15. Motivasi Terdakwa melakukan pencurian untuk memenuhi kebutuhan hidup dan yang Terdakwa bawa pada setiap pencurian adalah barang-barang berharga milik orang lain.

16. Terdakwa tidak mendapat bagian dari pencurian di rumah Sdri. Henny Wijayati karena keburu ditangkap.

17. Terdakwa kenal dengan Sdri. Erika kira-kira tahun 2000, bulan dan tanggalnya saya lupa hanya sebatas teman biasa saja.

18. Jumlah uang yang Terdakwa terima dari setiap pencurian tidak tentu jumlahnya dan saya lupa berapa kepastian jumlahnya dan uang itu dipergunakan untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan hidup.

Menimbang, bahwa Oditur Militer telah mengajukan barang bukti berupa barang-barang :

- 1 (satu) pucuk senjata api Tokarev Nomor : T.3583 Cal 7,62 berikut dengan surat izin meng-unakan senjata api Nomor : INT/65/VII/2003 tanggal 18 Juli 2003 tanpa magazen berikut 16 (enam belas) butir peluru.
- 2 (dua) foto 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Nopol B-5226- OW berikut fotocopy STNK atas nama Ir. Erika Putri Dewi AI,
- 1 (satu) foto linggis dan kunci gembok.
- 1 (satu) foto senjata api Pistol jenis Cal 22 mm.

telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang prajurit TNI-AD dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berpangkat Kopka.

2. Bahwa benar sebelum kasus ini, Terdakwa sudah kenal dengan Sdr. Sarwanto, Sdr. Haerudin dan Sdr. Sujadi karena Terdakwa dengan ketiga orang tersebut sudah sering melakukan pencurian terhadap rumah-rumah kosong di daerah Bogor.

3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 9 Juni 2003 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa dengan tiga orang temanya itu (Sdr. Sarwanto, Sdr. Haerudin dan Sdr. Sujadi) serta satu orang lagi yaitu Sdr. Riyanto berkumpul di Simpang Depok untuk membicarakan sasaran rumah kosong yang akan mereka curi. Terdakwa beserta empat orang temannya sepakat melakukan pencurian rumah kosong di Jl. Sempur Kaler Bogor dan pembagian tugas dan cara-cara masuk ke dalam rumah telah diatur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa benar sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa bersama dengan empat temannya berangkat dengan menggunakan 3 (tiga) sepeda motor, Terdakwa sendirian, sementara empat orang temannya menggunakan 2 (dua) sepeda motor, kira-kira 100 meter dari rumah sasaran keempat teman Terdakwa berhenti sedangkan Terdakwa sendiri terus berjalan sampai di depan rumah yang menjadi sasaran.

5. Bahwa benar untuk memastikan rumah itu kosong atau tidak, maka Terdakwa memencet bel berpura-pura sebagai tamu, setelah Terdakwa memencet bel beberapa kali tidak ada jawaban dari dalam rumah maka Terdakwa memberi kode kepada teman-temannya. Terdakwa pergi ke Pos Kamling yang berjarak kira-kira 75 meter dari sasaran dengan tugas mengawasi.

5. Bahwa benar Sdr. Haerudin dan Sdr. Sarwanto bekerja sementara Sdr. Sujadi dan Sdr. Riyanto menunggu di luar pagar. Sdr. Haerudin dan Sdr. Sarwanto bisa masuk ke halaman setelah terlebih dahulu merusak gembok kemudian masuk ke dalam rumah setelah terlebih dahulu men-congkel pintu rumah dengan menggunakan 2 (dua) buah linggis, selanjutnya Sdr. Sarwanto masuk ke dalam kamar yang kebetulan tidak dikunci dan setelah mencongkel pintu almari maka Sarwanto pun mengambil barang-barang berupa perhiasan.

6. Bahwa benar ternyata sewaktu Terdakwa mencet bel Ningtri pembantu rumah tangga di rumah Nomor 115 itu sudah melihat dari balik kaca jendela ada orang yang tidak ia tidak kenal demikian juga sewaktu Sdr. Haerudin dan Sdr. Sarwanto merusak pintu gerbang, Ningtri sudah lihat tetapi tidak berani keluar, Ningtri yang sudah mengetahui ada orang-orang yang tidak dikenal datang ke rumah maka ia pun memanggil Pak Sopyan dan berteriak ada rampok kemudian seketika itu massa datang sambil berteriak maling-maling.

7. Bahwa benar Sdr. Surjadi dan Sdr. Riyanto serta Sdr. Haerudin berhasil ditangkap massa sedangkan Terdakwa tidak tertangkap karena sudah lari duluan sedangkan Sarwanto hingga perkara Terdakwa diproses masih buron.

8. Bahwa benar Sdri. Heni Wijayati sebagai pemilik rumah telah kehilangan barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dan kawan-kawan berupa : 1 (satu) buah kalung mas bermata berlian seberat 18 Gram, 1 (satu) cincin mas mata berlian Sirkon seberat 5 gram, sepasang giwang mas mata berlian berat 6 gram, 1 (satu) gelang mas model rantai mata berlian berat 20,4 gram dan 2 (dua) buah jam tangan wanita merk Louis Pyiton dan Giordano yang diperkirakan semua bernilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti namun demikian Majelis tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dituntut mengingat sifat dari kejahatan Terdakwa dan perbuatannya dilakukan dengan direncanakan bersama-sama sehingga meresahkan masyarakat oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa pada pokoknya me-nyatakan bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya serta mohon keringanan hukuman dan mohon diberikan kesempatan untuk tetap dinas di TNI- AD.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Pencurian.
Unsur Kedua : Untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak.
Unsur Ketiga : Dilakukan dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Pencurian.

Bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana *pencurian* mencakup 4 (empat) unsur yaitu Barangsiapa, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Oleh karena itu Majelis akan membuktikan unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur ke- 1a : Barangsiapa.

Yang dimaksud dengan *barang siapa* yaitu setiap orang (warga) negara RI yang tunduk kepada undang- undang dan hukum negara RI dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan ini adalah Bambang Agosto adalah seorang prajurit TNI- AD dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berpangkat Kopka Nrp. 592568.
2. Bahwa benar sebagai warga negara Indonesia, tunduk kepada undang- undang dan hukum negara Republik Indonesia dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab.
3. Bahwa benar Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/215/K/AD/ II- 09/XII/2003 tanggal 10 Desember 2003 telah didakwa melakukan tindak pidana : "*Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*".

Dengan demikian unsur ke- 1 a telah terpenuhi.

Unsur ke- 1b : Mengambil barang sesuatu.

Yang dimaksud dengan *mengambil barang* sesuatu adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dalam penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan "*barang*" adalah semua benda yang memiliki nilai ekonomi.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Juni 2003 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa dengan tiga orang temannya itu (Sdr. Sarwanto, Sdr. Haerudin dan Sdr. Sujadi) serta satu orang lagi yaitu Sdr. Riyanto berkumpul di Simpang Depok untuk membicarakan sasaran rumah kosong yang akan mereka akan ambil barang-barangnya yaitu rumah kosong di Jl. Sempur Kaler Bogor dan mem-bicarakan pembagian tugas dan cara-cara masuk ke dalam rumah tersebut.
2. Bahwa benar sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa bersama dengan empat temannya berangkat dengan menggunakan 3 (tiga) sepeda motor, Terdakwa sendirian, sementara empat orang temannya menggunakan 2 (dua) sepeda motor, kira- kira 100 meter dari rumah sasaran keempat teman Terdakwa berhenti sedangkan Terdakwa sendiri terus berjalan sampai di depan rumah yang menjadi sasaran untuk memastikan rumah itu kosong atau tidak dengan memencet bel berpura- pura sebagai tamu, setelah tidak ada jawaban dari dalam rumah maka Terdakwa memberi kode kepada teman-temannya. Terdakwa pergi ke Pos Kamling yang berjarak kira- kira 75 meter dari sasaran dengan tujuan untuk mengawasi.
3. Bahwa benar Sdr. Haerudin dan Sdr. Sarwanto bekerja sementara Sdr. Sujadi dan Sdr. Riyanto menunggu di luar pagar. Sdr. Haerudin dan Sdr. Sarwanto bisa masuk ke halaman setelah terlebih dahulu merusak gembok kemudian masuk ke dalam rumah setelah terlebih dahulu men-congkel pintu rumah dengan menggunakan 2 (dua) buah linggis, selanjutnya Sdr. Sarwanto masuk ke dalam kamar yang kebetulan tidak dikunci dan setelah mencongkel pintu almari maka Sarwanto pun mengambil barang-barang berupa perhiasan milik Sdri. Heni Wijayati sebagai pemilik rumah tersebut dan barang-barang yang diambil oleh Sdr. Sarwanto berupa : 1 (satu) buah kalung mas bermata berlian seberat 18 Gram, 1 (satu) cincin mas mata berlian Sirkon seberat 5 gram, sepasang giwang mas mata berlian berat 6 gram, 1 (satu) gelang mas model rantai mata berlian berat 20,4 gram dan 2 (dua) buah jam tangan wanita merk Louis Pyiton dan Giordano yang diperkirakan semua bernilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Dengan demikian unsur ke- 1 b telah terpenuhi.

Unsur ke- 1c : Yang seluruhnya milik orang lain

Yang dimaksud dengan *yang seluruhnya milik orang lain* adalah suatu barang yang diambil oleh pelaku bisa seluruhnya atau sebagian dari dari barang tersebut bukan milik Terdakwa tetapi milik orang lain.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar rumah kosong yang beralamat di Jl. Sempur Kaler Bogor No. 115 beserta barang-barang yang berada didalamnya adalah bukan milik Terdakwa atau milik keempat temannya baik sebagian maupun seluruhnya akan tetapi milik Sdri. Henny Wijayanti.
2. Bahwa benar barang-barang berupa : 1 (satu) buah kalung mas bermata berlian seberat 18 Gram, 1 (satu) cincin mas mata berlian Sirkon seberat 5 gram, sepasang giwang mas mata berlian berat 6 gram, 1 (satu) gelang mas model rantai mata berlian berat 20,4 gram dan 2 (dua) buah jam tangan wanita merk Louis Pyiton dan Giordano yang diperkirakan semua bernilai Rp. 17.000.000,- (tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

belas juta rupiah) adalah milik Sdr. Henny Wijayanti yang telah diambil tanpa hak oleh Sdr. Sarwanto, yang ternyata Sdr. Sarwanto itu merupakan salah satu teman Terdakwa dalam aksi pencuriannya.

3. Bahwa benar sampai sekarang barang-barang tersebut hilang dan tidak kembali.

Dengan demikian unsur ke-1 c telah terpenuhi.

Unsur ke-1d : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Unsur “*Dengan maksud*” mengandung pengertian dengan sengaja menurut Memori penje-lasan Hukum Pidana adalah menghendaki dan menginsyafi suatu tindakan beserta akibatnya jadi dengan maksud disini adalah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku. Pengertian “*untuk dimiliki secara melawan hukum*” adalah bahwa perolehan barang tersebut tanpa melalui prosedur yang benar atau bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 9 Juni 2003 sekira pukul 09.00 Wib perbuatan Terdakwa ber-sama dengan empat temannya (Sdr. Sarwanto, Sdr. Haerudin, Sdr. Sujadi dan Sdr. Riyanto) yang telah mengambil barang-barang dari dalam rumah milik orang lain yaitu Sdr. Henny Wijayanti di

Jl. Sempur Kaler Bogor No. 115 berupa : 1 (satu) buah kalung mas bermata berlian seberat 18 Gram, 1 (satu) cincin mas mata berlian Sirkon seberat 5 gram, sepasang giwang mas mata berlian berat 6 gram, 1 (satu) gelang mas model rantai mata berlian berat 20,4 gram dan 2 (dua) buah jam tangan wanita merk Louis Pyiton dan Giordano yang diperkirakan semua bernilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) adalah perbuatan tanpa hak yang disengaja dan dikehendaki dengan tujuan untuk dimiliki secara illegal.

2. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dan keempat temannya itu untuk mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya adalah termasuk perbuatan melawan hukum.

Dengan demikian unsur ke-1 d telah terpenuhi .

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh sub unsur ke-1 diatas maka Majelis ber- pendapat unsur ke satu telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak.

Yang dimaksud *dengan merusak* adalah cara untuk mengambil barang yang dimaksud si pelaku dengan cara merusak dalam arti membikin tak dapat dipakai sesuatu barang dimana semula barang itu baik lalu menjadi tak terpakai lagi atau hancur tidak bisa dipakai lagi misalnya membongkar pintu, jendela, tembok dan sebagainya. Dalam melakukan perbuatannya harus ada sesuatu barang yang dirusak baik itu kerusakan berat maupun kerusakan ringan sebagai upaya untuk mencapai tujuannya dalam hal ini adalah barang yang akan diambil.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Sdr. Haerudin dan Sdr. Sarwanto bisa masuk ke halaman dengan cara merusak gembok pagar halaman rumah Sdri. Henni Wijayanti. Kemudian selanjutnya Sdr. Haerudin dan Sdr. Sarwanto masuk ke dalam rumah setelah terlebih dahulu mencongkel pintu rumah dengan menggunakan 2 (dua) buah linggis. Setelah Sdr. Sarwanto masuk ke dalam kamar yang kebetulan tidak dikunci dan setelah mencongkel pintu almari maka Sarwanto pun mengambil barang-barang berupa perhiasan.

2. Bahwa benar akibat dari perbuatan Sdr. Haerudin dan Sdr. Sarwanto telah menyebabkan gembok pagar halaman rumah, pintu rumah dan pintu almari (semuanya itu milik Sdri. Henny Wijayati) dalam keadaan rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi sebagaimana mestinya.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : Dilakukan dengan bersekutu

Yang dimaksud dengan *dilakukan dengan bersekutu* adalah perbuatan yang dilakukan dua orang atau lebih dan dalam hal ini tidak disyaratkan diantara pelaku yang sebelum tindakan tersebut terjadi yang penting pada saat tindakan itu dilaksanakan sudah ada saling pengertian diantara mereka walaupun tidak terperinci dan dilakukan dengan isyarat.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa bena ketika Terdakwa dalam melakukan pencuriannya di rumah Sdri. Henny Wija-yati Jl. Sempur Kaler Bogor No. 115 sudah ada saling pengertian antara Terdakwa dengan empat temannya yaitu Sdr. Sarwanto, Sdr. Haerudin, Sdr. Sujadi dan Sdr. Riyanto. Dimana empat teman Terdakwa (Sdr. Sarwanto, Sdr. Haerudin, Sdr. Sujadi dan Sdr. Riyanto) bertindak sebagai pelaku dan Terdakwa turut melakukan pencurian.

2. Bahwa benar dalam pencurian tersebut sudah dilaksanakan dalam hal ini barang-barang telah diambil oleh Sdr. Sarwanto berupa : 1 (satu) buah kalung mas bermata berlian seberat 18 Gram, 1 (satu) cincin mas mata berlian Sirkon seberat 5 gram, sepasang giwang mas mata berlian berat 6 gram, 1 (satu) gelang mas model rantai mata berlian berat 20,4 gram dan 2 (dua) buah jam tangan wanita merk Louis Pyiton dan Giordano yang diperkirakan semua bernilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang di-peroleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan me-yakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "*Pencurian yang dilakukan oleh dua dengan bersekutu dengan merusak* ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 363 ayat (1) ke-4 yo ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Ter-dakwa dapat insyaf agar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa telah melakukan perbuatannya yang sama sampai 14 kali.
2. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI-AD dimata masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat.
4. Perbuatan Terdakwa sangat tercela dan merugikan rakyat.
5. Hasil perbuatan Terdakwa hanya sekedar untuk berfoya-foya sehingga Terdakwa bersenang-senang diatas penderitaan/kesusahan orang lain.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa telah dilakukan sebanyak 14 (empat belas) kali yang dilakukan-nya di daerah Bogor dan Jakarta dengan motivasi untuk memperoleh uang dengan segala cara dengan modus operasi berpura-pura bertamu terhadap pemilik rumah yang diyakininya ditinggal pergi pemiliknya.
2. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dilakukan dengan berkelompok bersama-sama dengan teman-temannya telah merupakan suatu kebiasaan sehingga sangat meresahkan masyarakat.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan maraknya pelaku penadahan dan pencurian.
4. Bahwa benar segala pendidikan yang telah Terdakwa terima selama berdinis dalam TNI-AD seharusnya membuat Terdakwa menjadi prajurit yang baik dan dapat dibanggakan tetapi ter-nyata justru Terdakwa melakukan perbuatan yang sebaliknya
5. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa selain telah meresahkan dan mengganggu keamanan masyarakat juga telah merusak citra TNI AD.

Menimbang, bahwa setelah mengkaji pertimbangan yang obyektif dan subyektif tersebut diatas maka terhadap Tuntutan Pidana sebagaimana disampaikan oleh Oditur Militer, Majelis me-mandang perlu memperberat pidananya guna memberikan efek jera kepada Terdakwa dan peringatan agar tidak ditiru oleh prajurit yang lain sebagaimana diktum di bawah ini.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu di-kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa Oditur Militer tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dikhawatirkan Terdakwa mengulangi tindak pidana ini, Majelis ber-pendapat Terdakwa perlu ditahan.

Mengingat, pasal 363 ayat (1) ke-4 yo ke-5 KUHP yo pasal 190 ayat (2) UU Nomor 31 tahun 1997, serta ketentuan perundang-undangan yang lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : BAMBANG AGUSTO KOPKA NRP. 592568, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *"Pencurian yang dilakukan oleh lebih dari dua orang dengan pemberatan"*.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa barang-barang :
 - 1 (satu) pucuk senjata api Tokarev Nomor : T.3583 Cal 7,62 berikut dengan surat ijin menggunakan senjata api Nomor : INT/65/VII/2003 tanggal 18 Juli 2003 tanpa magazen berikut 16 (enam belas) butir peluru, dikembalikan kepada Denintel Kostrad .
 - 2 (dua) foto 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Nopol B-5226- OW berikut fotocopy STNK atas nama Ir. Erika Putri Dewi AI,
 - 1 (satu) foto linggis dan kunci gembok.
 - 1 (satu) foto senjata api Pistol jenis Cal 22 mm.tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian diputus pada hari Rabu tanggal 7 Januari 2004, di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP.32853 selaku Hakim Ketua serta MAYOR CHK ACHMAD SUPRAPTO, SH NRP. 565100 dan KAPTEN CHK UNDANG SUHERMAN, SH NRP.539827 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer MAYOR CHK SIHABUDDIN, SH NRP. 1920000990752 dan Panitera KAPTEN SUS WAHYUPI, SH NRP. 524404 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

HAZARMEIN, SH
LETKOL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA – I

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

Ttd

UNDANG SUHERMAN, SH

KAPTEN CHK NRP.539827

ACHMAD SUPRAPTO, SH

MAYOR CHK NRP. 565100

PANITERA

Ttd

WAHYUPI, SH
KAPTEN SUS NRP. 524404

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)